

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 28 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | a. bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan hubungan hukum yang dapat saja menimbulkan perselisihan baik yang berkenaan dengan syarat-syarat kerja, norma kerja, keselamatan kerja serta kondisi kerja di Perusahaan-perusahaan ; |
| Mengingat | b. bahwa untuk penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelesaian perselisihan industrial di Kabupaten Muara Enim ; |
| | 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, tambahan Lembar Negara Nomor 1227) ; |
| | 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ; |
| | 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) ; |
| | 4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok - pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1969 tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ; |
| | 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; |
| | 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; |
| | 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; |
| | 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; |
| | 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ; |
| | 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Serie D) ; |
| | 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ; |
| | 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33) ; |

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan / atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
8. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.
9. Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan untuk sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau badan yang berkedudukan didalam Kabupaten Muara Enim, yang mempekerjakan satu orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah
10. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah.
11. Perselisihan Industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja dan atau serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja, pelaksanaan kerja, hubungan kerja dan atau kondisi kerja.
12. Pengusaha adalah orang atau perorangan, perskutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelesaian perselisihan industrial adalah agar terciptanya hubungan yang sesuai antara pengusaha dengan pekerja dan terciptanya penyelesaian yang dapat menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha bila terjadi perselisihan.

BAB III

PERSELISIHAN INDUSTRIAL

Pasal 3

- (1). Perselisihan Industrial dapat terjadi antara pengusaha dengan pekerja dan pengusaha atau gabungan pengusaha dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja.
- (2). Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja di Perusahaan, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dan kondisi kerja di Perusahaan.

BAB IV

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 4

Setiap perselisihan industrial diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh para pihak. Apabila tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Panitia Penyelesaian Perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

Dalam hal upaya yang dilakukan melalui perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berselisih dapat menempuh jalan penyelesaian melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan.

Pasal 6

- (1). Penyelesaian perselisihan industrial melalui jalur pengadilan dapat ditempuh melalui gugatan perdata sesuai dengan domisili hukum yang dipilih pihak pekerja dan pihak pengusaha.
- (2). Penyelesaian perselisihan industrial melalui jalur diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Arbitrasi atau Mediasi.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI JALUR ARBITRASE

Pasal 7

- (1). Penyelesaian Perselisihan Industrial melalui Arbitrase hanya dapat ditempuh atas dasar kehendak dan kesepakatan.
- (2). Kehendak dan kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam suatu perjanjian.

Pasal 8

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat atau tempat kedudukan pada pihak yang berselisih.
- b. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil keputusan.
- c. Nama dan alamat, waktu, anggota sidang arbitrase yang ditunjuk.
- d. Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase.
- e. Pernyataan pengusaha sepenuhnya kepada arbitrase dalam penyelesaian tugasnya.
- f. Tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian dan tanda tangan para pihak yang berselisih.

Pasal 9

Penunjukan anggota sidang arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih.

Pasal 10

- (1). Surat perjanjian yang diajukan oleh pihak yang berselisih tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan setelah dimohonkan sidang arbitrase.
- (2). Keputusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan keputusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 11

- (1). Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menjadi anggota arbitrase adalah :
 - a. Memahami hukum ketenaga kerjaan
 - b. Dapat berlaku adil.
 - c. Tidak ada hubungan hukum dengan pihak perusahaan dan tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik dengan pihak pekerja maupun pihak pengusaha.
 - d. Berdomisili tetap di Kabuapten Muara Enim.
- (2). Pihak anggota arbitrase yang bersidang ditentukan jumlahnya, minimal 3 orang dan maksimal 7 orang.
- (3). Untuk mengadakan sidang arbitrase, para anggota arbitrase menetapkan jadwal sidang dan ketua sidang.

Pasal 12

Penunjukan arbitrase yang telah memenuhi syarat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI JALUR MEDIASI

Pasal 13

- (1). Penyelesaian melalui jalur mediasi dilakukan atas dasar permintaan salah satu pihak.
- (2). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk selanjutnya Kepala Dinas menunjuk tim pegawai perantara.

Pasal 14

- (1). Pegawai Perantara selaku mediator sudah harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima tugas penyelesaian perselisihan.
- (2). Dalam melakukan tugasnya pegawai perantara berhak memanggil para pihak yang berselisih.
- (3). Apabila para pihak tidak menghadiri panggilan pegawai perantara sebanyak 2 (dua) kali dapat dipaksakan melalui panggilan paksa dengan bantuan pihak Kepolisian.

Pasal 15

- (1). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 14 dinyatakan dalam bentuk anjuran.
- (2). Apabila perselisihan industrial dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Pegawai Perantara dibuat Persetujuan Bersama yang ditanda tangani oleh Pegawai Perantara dan para pihak yang berselisih dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3). Para pihak yang berselisih tunduk dan melaksanakan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1). Apabila perselisihan industrial tidak dapat diselesaikan oleh Pegawai Perantara selaku mediator, oleh Pegawai Perantara diberitahukan kepada pihak yang berselisih segera melimpahkan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial.
- (2). Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial sebagaimana ayat (1) bertugas menyelesaikan perselisihan industrial.

Pasal 17

Sebelum terbentuk Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial dalam bentuk lain menurut Undang – undang, Pegawai Perantara melimpahkan penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai kesepakatan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Dalam hal para pihak yang berselisih tidak memenuhi panggilan pegawai perantara sebanyak 2 kali berturut-turut dikenakan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Pemda Kabupaten Muara Enim.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran .
 - b. Melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui petunjuk umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang dimaksud Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 94